

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kegiatan masyarakat pada masa lebaran yang berdampak pada meningkatnya permintaan akan jasa angkutan, baik angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara, diperlukan persiapan untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran;
- b. bahwa dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, diperlukan penanganan yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik dalam penyelenggaraan angkutan lebaran;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
12. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
9. Gubernur seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
- Untuk
PERTAMA : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran secara terpadu, khususnya dengan Pemerintah Daerah, dengan tugas masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini.
- KEDUA : Menteri Perhubungan, selaku koordinator penyelenggaraan angkutan lebaran:
1. membentuk tim koordinasi penyelenggaraan angkutan lebaran;
2. menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran secara nasional, sebagai acuan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/ kota;
3. mempersiapkan kebijakan khusus di bidang perhubungan untuk kelancaran dan keselamatan angkutan lebaran;
4. melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Presiden yang meliputi masa persiapan, pelaksanaan dan selesainya penyelenggaraan angkutan lebaran.
- KETIGA : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah :
1. memperbaiki, meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan angkutan lebaran;
2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol dan meningkatkan segala fasilitas untuk menjamin kelancaran lalu lintas di semua jalan tol;
3. mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu kelancaran angkutan lebaran.
- KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri :
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota.
- KELIMA : Menteri Perindustrian dan Perdagangan :
mengatur terselenggaranya kelancaran distribusi bahan pokok selama masa angkutan lebaran.
- KEENAM : Menteri Kesehatan :
meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran.
- KETUJUH : Menteri Negara Komunikasi dan Informasi :
melaksanakan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk mendukung kelancaran angkutan lebaran.
- KEDELAPAN : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu, dengan kegiatan pre-emptif, preventif dan represif;
2. mempersiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran angkutan lebaran.

KESEMBILAN : Panglima Tentara Nasional Indonesia:

1. memberikan bantuan angkutan baik angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara milik Tentara Nasional Indonesia, atas permintaan dan sesuai dengan kemampuan yang tersedia;
2. memberikan bantuan keamanan atas permintaan.

KESEPULUH : Gubernur Provinsi :

1. menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran nasional;
2. mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan angkutan di wilayah masing-masing;
3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran;
4. mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan;
5. melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.

KESEBELAS : Bupati/Walikota :

1. menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran nasional dan provinsi;
2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam rangka kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran;
3. melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya;
4. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kabut) di wilayahnya;
5. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.

KEDUA BELAS : Agar Instruksi Presiden ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI